



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOGA SONO PRASTYA alias
PRASTYA ALIAS PRASTYA Bin Alm.
WARAS.
2. Tempat Lahir : Nganjuk.
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 th / 26 Mei 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bendungan Dempet, Rt / Rw
005/007 , Kel. Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI .
Domisili : Kel. Kanigara, Kecamatan
Kanigara, Kota Probolinggo, Provinsi
Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.B/2024/Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGA SONO PRASTYA ALIAS PRASTYA Bin WARAS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA SONO PRASTYA ALIAS PRASTYA Bin WARAS (Alm), pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang sudah dijalani. Dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD), warna abu-abu, Metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863-SM . No rangka MHRGE8860AJ008047 , No SIN L15A72745771 atas nama BPKB Alex Bintang satria Bimantara.
 - 1 buah BPKB Mobil hond ajazz G8 1,5 E AT (CKD) Abu abu metalik, Nopol AB 1863-SM an Alex Bintang Satria Bimantara.
 - 1 lembar transpot order dikeluarkan oleh Nirwana Group Sewa dan transportasi an. Yoga Sono Prastya.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DWI ENGGAR SUSANTO, SE .
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-180/Slmn/ Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa terdakwa Yoga Sono Prastya Alias Prastya Bin alm Waras pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 **atau pada tahun 2024**, bertempat di Rental Mobil Nirwana Grup di Karang Malang Blok -D254, Rt/Rw. 005/002, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa menyewa 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM di rental Nirwana milik saksi korban DWI yang beralamatkan di Karang Malang Blok D-254 Rt 005 Rw 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selama 1 minggu dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, kemudian diperpanjang secara lisan oleh terdakwa hingga akhir bulan April 2024, dengan biaya sewa per hari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran sewa akan dibayar terdakwa setelah unit mobil dikembalikan namun dari awal menyewa sampai saat ini terdakwa baru membayar Rp. 3.500.000,- kepada saksi Dwi Enggar.
- Bahwa terdakwa tidak menjaminkan apa-apa kepada saksi Dwi Enggar

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Susanto, karena saksi Dwi Enggar percaya kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil xenia, dan terdakwa juga pernah menggadaikan mobilnya kepada saksi Dwi dan semua berjalan lancar, serta atas alasan terdakwa menyewa mobil honda jazz untuk keperluan operasional di pekerjaan terdakwa yaitu bisnis property dengan sdr. Ratna yang merupakan teman baik saksi korban sehingga atas pertimbangan tersebut saksi korban Dwi Enggar Susanto percaya kepada terdakwa.

- Bahwa saat penyerahan mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dibuatkan transport order yang ditandatangani terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa tidak mengembalikan honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar di Rental Nirwana dan dicek oleh **saksi Dwi Enggar GPS mobil berada di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur**, selanjutnya saksi Dwi Enggar bersama dengan sdr. Heru menuju ke daerah Sampang, Madura, Jawa Timur menuju sesuai titik GPS yang saat itu masih aktif, sesampai di Sampang, Madura pada tanggal 29 Maret 2024 kemudian saksi Dwi Enggar memastikan unit mobilnya ada sesuai titik GPS, selanjutnya saksi Dwi Enggar meminta bantuan kepada anggota Koramil Sampang termasuk Danramilnya dari Koramil Sampang untuk menemui penguasa 1 unit mobil honda jazz AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar, yang mana mobil dikuasai oleh sdr. Ach. Fauzan A Robi, dan setelah melalui nego oleh personil koramil sehingga mobil dilepaskan sdr. Ach. Fauzan dan dibawa oleh saksi Dwi Enggar ke Sleman.

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM tanpa sepengetahuan/seijin saksi Dwi Enggar.

- Bahwa terdakwa telah minta tolong kepada **sdr Ahmad (DPO)** untuk menggadaikan 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM sehingga unit mobil sampai pada seseorang yang **bernama sdr. Ach Fauzan A. Robi di Sampang, madura, Jawa Timur**.

- Bahwa sdr. Ahmad (dpo) menggadaikan mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada sdr. Ach Fauzan A. Robi, selanjutnya sdr Achmad (DPO)

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada terdakwa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Enggar Susanto mengalami kerugian sekira Rp. 140.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yoga Sono Prastya Alias Prastya Bin alm Waras pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Rental Mobil Nirwana Grup di Karang Malang Blok -D254, Rt/Rw. 005/002, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa menyewa 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM di rental Nirwana milik saksi korban DWI yang beralamatkan di Karang Malang Blok D-254 Rt 005 Rw 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selama 1 minggu dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, kemudian diperpanjang secara lisan oleh terdakwa hingga akhir bulan April 2024, dengan biaya sewa per hari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran sewa akan dibayar terdakwa setelah unit mobil dikembalikan namun dari awal menyewa sampai saat ini terdakwa baru membayar Rp. 3.500.000,- kepada saksi Dwi Enggar.
- Bahwa terdakwa tidak menjaminkan apa-apa kepada saksi Dwi Enggar Susanto, karena saksi Dwi Enggar percaya kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil xenia, dan terdakwa juga pernah menggadaikan mobilnya kepada saksi Dwi dan semua berjalan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, serta atas alasan terdakwa menyewa mobil honda jazz untuk keperluan operasional di pekerjaan terdakwa yaitu bisnis property dengan sdr. Ratna yang merupakan teman baik saksi korban sehingga atas pertimbangan tersebut saksi korban Dwi Enggar Susanto percaya kepada terdakwa.

- Bahwa saat penyerahan mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dibuatkan transport order yang ditandatangani terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa tidak mengembalikan honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar di Rental Nirwana dan dicek oleh **saksi Dwi Enggar GPS mobil berada di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur**, selanjutnya saksi Dwi Enggar bersama dengan sdr. Heru menuju ke daerah Sampang, Madura, Jawa Timur menuju sesuai titik GPS yang saat itu masih aktif, sesampai di Sampang, Madura pada tanggal 29 Maret 2024 kemudian saksi Dwi Enggar memastikan unit mobilnya ada sesuai titik GPS, selanjutnya saksi Dwi Enggar meminta bantuan kepada anggota Koramil Sampang termasuk Danramilnya dari Koramil Sampang untuk menemui penguasa 1 unit mobil honda jazz AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar, yang mana mobil dikuasai oleh sdr. Ach. Fauzan A Robi, dan setelah melalui nego oleh personil koramil sehingga mobil dilepaskan sdr. Ach. Fauzan dan dibawa oleh saksi Dwi Enggar ke Sleman.

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM tanpa sepengetahuan/seijin saksi Dwi Enggar.

- Bahwa terdakwa telah minta tolong kepada **sdr Ahmad (DPO)** untuk menggadaikan 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM sehingga unit mobil sampai pada seseorang yang **bernama sdr. Ach Fauzan A. Robi di Sampang, madura, Jawa Timur**.

- Bahwa sdr. Ahmad (dpo) menggadaikan mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM milik saksi Dwi Enggar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada sdr. Ach Fauzan A. Robi, selanjutnya sdr Achmad (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dwi Enggar Susanto

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekira Rp140.000.000,00 atau setidaknya
sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. di Rental mobil Nirwana Group milik saksi dengan alamat Karang Malang Blok D-254 RU Rw. 005/ 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, terdakwa telah menyewa mobil namun setelah masa sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan dipergunakan untuk mengurus dokumen-dokumen bisnis properti di wilayah Yogyakarta saja;
- Bahwa untuk biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa untuk pembayaran uang sewanya dibayarkan langsung kepada saksi dan total yang dibayarkan oleh Terdakwa dari awal menyewa baru Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Sdr. RATNA dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menitipkan mobil kepada Saksi kemudian menyewa mobil di rental milik Saksi yaitu Rental Nirwana Group yang beralamat di Karang Malang Blok D-254 RU Rw. 005/ 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa mobil yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024,

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, untuk keperluan operasional pekerjaannya di bidang property, setelah habis masa sewanya Terdakwa sempat meminta untuk diperpanjang sampai beberapa kali, namun seiring berjalanya waktu setelah jatuh tempo ternyata mobil tidak dikembalikan namun setelah dicek GPSnya ternyata posisi mobil sudah berada di daerah Sampang Madura Jawa Timur sedangkan untuk nomor telephone Terdakwa pada saat ini juga sudah tidak aktif dan keberadaanya juga tidak diketahui;

- Bahwa setelah mengetahui posisi Gps mobil berada daerah Sampang Madura Jawa Timur dan GPS masih aktif kemudian Saksi berangkat bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. HERU PURWANTO langsung menuju ke daerah Sampang Madura Jawa Timur sesuai titik GPS yang saat itu masih aktif, setelah sampai Sampang Madura pada tanggal 29 Maret 2024 dan berada di lokasi titik GPS dan memastikan unitnya ada kemudian kami ke Koramil Sampang Madura yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi titik GPS untuk meminta bantuan, setelah itu Saksi ditemani 3 personil termasuk Danramilnya dari koramil sampang menemui penguasa unit mobil tersebut yaitu bernama Sdr. ACH FAUSAN A. ROBI yang berprofesi sebagai seorang konsultan proyek, awalnya Sdr. ACH FAUSAN A. ROBI sempat keberatan untuk menyerahkan kendaraan namun setelah beberapa saat dinego oleh personil dari Koramil Sampang akhirnya orang yang menguasai unit tersebut mau menyerahkan unitnya kepada kami tanpa ada keributan. Setelah itu unit langsung Saksi bawa pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa untuk proses gadainya bagaimana saksi tidak mengetahui dan menurut keterangan dari Sdr. ACH FAUSAN A. ROBI tersebut bahwa mobil itu digadai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui perantara orang Sampang Madura juga;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Wama Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut dibuatkan transport order tertanggal 01 Maret 2024 dan saksi tandatangani selaku Pihak I (Renthal) dan Pihak II yaitu Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM kepada Terdakwa adalah karyawan di renthal saksi yaitu Sdr. WAHYUDI ROHMANTO atas perintah Saksi sedangkan untuk orang lain yang menyaksikan penyerahan tersebut adalah Sdr. FAHRUL yang merupakan karyawan tain di renthal Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meninggalkan jaminan apapun karena saat pertama kali datang bersma dengan Sdr. RATNA yang merupakan teman bisnis Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratu empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. HERU PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian mobil korban yang disewa oleh terdakwa namun tidak dikembalikan setelah saksi diminta oleh Korban Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. untuk mengambil mobilnya didaerah Sampang Madura;

- Bahwa mobil yang diambil oleh saksi didaerah Sampang Madura yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 15 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM milik Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;

- Bahwa awalnya Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. bercerita kepada Saksi pada tanggal 28 Maret 2024 jika 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM milik Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. tersebut digadaikan di daerah Sampang Madura Jawa Timur tersebut, kemudian meminta saksi untuk mengambilnya kemudian saksi berangkat bersama dengan Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., langsung menuju ke daerah Sampang Madura Jawa Timur sesuai titi GPS yang saat itu masih aktif;

- Bahwa setelah saksi sampai di Sampang Madura pada tanggal 29 Maret 2024 dan berada di lokasi titik GPS kemudian memastikan keberadaan mobil ada kemudian saksi bersama korban ke Koramil Sampang Madura yang jaraknya tidak terlau jauh dari lokasi titik GPS

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta bantuan pendampingan, setelah itu saksi didampingi 3 (tiga) personil dari Koramil Sampang Madura menemui penguasa unit mobil tersebut yaitu Sdr. ACH FAUSAN A. ROBI yang berprofesi menjadi seorang konsultan proyek, setelah dinego oleh Danramil Sampang akhirnya orang yang menguasai unit mobil tersebut mau menyerahkan mobilnya, kemudian mobil langsung dibawa pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa untuk proses gadainya bagaimana saksi tidak sempat menanyakan karena situasinya tidak memungkinkan yang jelas menurut keterangan dari penguasa unit tersebut bahwa mobil itu digadai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui perantara orang Sampang Madura juga;

.....Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Wama Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut saat ini telah dijadikan barangbukti;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. WARJIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah didaerah Kertosono, Nganjuk Jawa Timur, tersebut bersama sama dengan rekan kerja saksi diunit Resmob Satreskrim Polresta Sleman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat korban bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi 01 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rental Mobil "NIRWANA GRUP" dengan alamat di Karang Malang Blok D-254 Rt Rw. 005/ 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Honda

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM yang sebelumnya disewa dari Rental Mobil "NIRWANA GRUP" milik Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. dengan cara digadai melalui Sdr. AHMAD, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan dan poroses lebih lanjut;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, tidak ada barang lain yang turut diamankan sehubungan dengan perkara penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. FAHMI AZIZ, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah didaerah Kertosono, Nganjuk Jawa Timur, tersebut bersama sama dengan rekan kerja saksi diunit Resmob Satreskrim Polresta Sleman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat korban bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi 01 Maret 202024 sekira pukul 15.00 wib di Rental Mobil "NIRWANA GRUP" dengan alamat di Karang Malang Blok D-254 Rt Rw. 005/ 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui perbuatanya telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM yang sebelumnya disewa dari Rental Mobil "NIRWANA GRUP" milik Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. dengan cara digadai melalui Sdr. AHMAD, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan dan poroses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, tidak ada barang lain yang turut diamankan sehubungan dengan perkara penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. pada bulan Januari 2024 dikenalkan oleh Sdr.RATNA untuk menggadaikan mobil Cevrolet Spin milik Terdakwa yang merupakan mobil operasional pekerjaan Terdakwa, kemudian sebagai ganti mobil untuk operasional pekerjaan, Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia dari Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;
- Bahwa setelah Terdakwa pakai selama 2 minggu mobil Daihatsu Xenia tersebut yaitu pada tanggal 01 Maret 2024 mobil Xenia tersebut akan dipakai orang lain kemudian oleh Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. diganti dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut milik Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. jika mobil yang Terdakwa sewa tersebut akan dipergunakan untuk keperluan operasional di pekerjaan Terdakwa yaitu bisnis properti dengan Sdr. RATNA.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.jika akan menyewa mobil tersebut terhitung selama 1 (satu) minggu dari tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 namun bisa diperpanjang seminggu berikutnya dan saat itu Terdakwa perpanjang sampai dengan 4 kali hingga sampai sekitar bulan April 2024;
- Bahwa mobil Honda Jaz tersebut Terdakwa sewa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sedangkan untuk pembayaran uang sewanya dibayar setelah dikembalikan atau jika akan diperpanjang maka pembayarannya setiap seminggu sekali dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut baru Terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan sekitar pertengahan bulan Maret 2024 waktu tepatnya Terdakwa lupa dan saat itu Terdakwa transfer ke rekening Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan kendaraan dan kuncinya adalah karyawan Renthall Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E, sedangkan yang menerima adalah Terdakwa sendiri ditrumah atau renthal Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.
- Bahwa pada saat menyewa mobil Honda Jaz tersebut kelengkapan yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu mobil, STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa penggunaan untuk operasinal pekerjaan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa ada permasalahan dalam pekerjaan Terdakwa yaitu ada pembatalan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan dan kebetulan Terdakwa sedang butuh uang untuk operasional pekerjaan Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol: AB-1863-SM tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. AHMAD yang setahu Terdakwa tinggal di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya mobil Honda Jazz Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM Terdakwa serahkan berikut STNKnya untuk digadai kepada Sdr.AHMAD;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz type GE8 1.5 E AT (CKD), Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM tersebut digadai oleh Sdr. AHMAD, namun menurut pengakuan Sdr. AHMAD digadai di daerah Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. AHMAD mobil Honda Jazz Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2010, No. Pol: AB-1863-SM digadai dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu niatan awal Terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut akan Terdakwa ambil kembali karena mobil Cevrolet Spin Terdakwa juga masih Terdakwa jaminkan ditempat Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;
- Bahwa dari uang hasil menggadai mobil yang Terdakwa terima sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan operasional pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit mobil honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD), warna abu-abu, Metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863-SM . No rangka MHRGE8860AJ008047 , No SIN L15A72745771 atas nama BPKB Alex Bintang satria Bimantara.
- 1 buah BPKB Mobil hond ajazz G8 1,5 E AT (CKD) Abu abu metalik, Nopol AB 1863-SM an Alex Bintang Satria Bimantara.
- 1 lembar transpot order dikeluarkan oleh Nirwana Group Sewa dan transportasi an. Yoga Sono Prastya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menyewa 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM di rental Nirwana milik saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E yang beralamatkan di Karang Malang Blok D-254 RT. 005 RW. 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, kemudian diperpanjang secara lisan oleh terdakwa hingga akhir bulan April 2024, dengan biaya sewa per hari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran sewa akan dibayar terdakwa setelah unit mobil dikembalikan namun dari awal menyewa sampai saat ini terdakwa baru membayar Rp3.500.000,00 kepada saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM di rental Nirwana milik saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., untuk operasional pekerjaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil xenia di rental saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., namun karena mobil Xenia hendak dipergunakan oleh orang lain. maka Terdakwa menyewa mobil Honda Jazz tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM telah

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



dibuatkan transport order oleh Rental Nirwana yang ditandatangani Terdakwa kemudian diserahkan STNK, mobil merek Honda Jazz tersebut berserta kunci kontak mobil tersebut;

- Bahwa setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM kepada Rental Nirwana kemudian dicek oleh saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., GPS mobil berada di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur, selanjutnya saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. bersama dengan Sdr. HERU PURWANTO menuju ke daerah Sampang, Madura, Jawa Timur menuju sesuai titik GPS yang saat itu masih aktif;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. dan Sdr. HERU PURWANTO sampai di Sampang, Madura kemudian saksi Dwi Enggar memastikan unit mobil merek Honda Jazz ada sesuai titik GPS, selanjutnya saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., meminta bantuan kepada anggota Koramil Sampang termasuk Danramilnya dari Koramil Sampang untuk menemui orang yang telah menguasai 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz dengan No.Pol.AB 1863 SM yang mana mobil telah dikuasai oleh sdr. Ach. Fauzan A Robi, dan setelah melalui nego oleh personil koramil sehingga mobil dilepaskan sdr. Ach. Fauzan dan dibawa oleh saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., balik ke Sleman;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dipindahtangankan dengan cara digadaikan tanpa diketahui dan seijin saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa untuk menggadaikan saat 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM Terdakwa telah minta tolong kepada sdr Ahmad (DPO) sehingga unit mobil sampai pada seseorang yang bernama sdr. Ach Fauzan A. Robi di Sampang, madura, Jawa Timur;
- Bahwa Sdr. Ahmad (DPO) telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dengan harga sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Ach Fauzan A. Robi, selanjutnya Sdr. Achmad (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smm



mengalami kerugian sekira kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratu empat puluh juta rupiah);

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk memindahtangankan 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dengan cara digadai saat terdakwa membutuhkan uang untuk operasional pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang bersifat pilihan, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama YOGA SONO PRASTYA Alias PRASTYA Alias PRASTYA Bin Alm. WARAS yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, sedangkan pengertian “memiliki” menurut R.Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb; dan menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dengan maksud untuk operasional kerja telah menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM di Rental Nirwana;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM adalah milik saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E ;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM telah dibuatkan transport order oleh Rental Nirwana yang ditandatangani Terdakwa kemudian diserahkan STNK, mobil merek Honda Jazz tersebut berserta kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM kepada Rental Nirwana kemudian setelah dicek keberadaan mobil tersebut oleh saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., GPS mobil berada di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur, selanjutnya saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. bersama dengan Sdr. HERU PURWANTO menuju ke daerah Sampang, Madura, Jawa Timur menuju sesuai titik GPS yang saat itu masih aktif;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM bukan milik Terdakwa dengan bantuan Sdr. AHMAD (DPO) telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ach Fauzan A. Robi dengan harga sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM dipindahtangankan dengan cara digadaikan tanpa diketahui dan seijin saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa uang dari hasil gadai 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E. mengalami kerugian sekira kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratu empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu metalik,

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 No. Polisi AB 1863 SM milik saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E bisa dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyewa mobil tersebut di tempat Rental mobil Nirwana dengan uang sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa mobil merek Honda Jazz tersebut telah digadaikan tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., sebagai pemilik mobil tersebut dengan harga gadai sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD), warna abu-abu, Metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863-SM No. rangka MHRGE8860AJ008047, No. SIN L15A72745771 atas nama BPKB Alex Bintang Satria Bimantara;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil merek Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) Abu abu metalik, No.Pol. AB 1863-SM an Alex Bintang Satria Bimantara.
- 1 (satu) lembar transpot order dikeluarkan oleh Nirwana Group Sewa dan transportasi an. Yoga Sono Prastya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti milik saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E., maka terhadap Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SONO PRASTYA Alias PRASTYA Alias PRASTYA Bin Alm. WARAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD), warna abu-abu, Metalik, Tahun 2010 No. Polisi AB 1863-SM No. rangka MHRGE8860AJ008047, No. SIN L15A72745771 atas nama BPKB Alex Bintang Satria Bimantara;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil merek Honda Jazz type GE8 1,5 E AT (CKD) Abu abu metalik, No.Pol. AB 1863-SM an Alex Bintang Satria Bimantara.
- 1 (satu) lembar transpot order dikeluarkan oleh Nirwana Group Sewa dan transportasi an. Yoga Sono Prastya;

Dikembalikan kepada saksi DWI ENGGAR SUSANTO, S.E.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Suratni, S.H., M.H.

TTD

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indiasuti, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Smn